



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN GADIS
DIBAWAH UMUR TANPA IZIN ORANG TUA
(Kajian Penetapan Pengadilan Agama Jember No.
0002/Pdt.P/2002/PA.Jr)**

***JURIDICIAL REVIEW OF UNDER AGE MARRIAGE WITHOUT
PARENTS PERMISSION
(A Review Verdict Of The Religious Court Of Jember No.
0002/Pdt.P/2002/PA.Jr)***

**NAILY ULYA FAIQAH
NIM. 080710101008**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN GADIS
DIBAWAH UMUR TANPA IZIN ORANG TUA
(Kajian Penetapan Pengadilan Agama Jember No.
0002/Pdt.P/2002/PA.Jr)**

***JURIDICIAL REVIEW OF UNDER AGE MARRIAGE WITHOUT
PARENTS PERMISSION***

***(A Review Verdict Of The Religious Court Of Jember No.
0002/Pdt.P/2002/PA.Jr)***

NAILY ULYA FAIQAH

NIM. 080710101008

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO

“ Usia perkawinan sangat penting sebelum melangsungkan perkawinan agar kehidupan keluarga dapat lestari dan menjadi keluarga sakinah “

(Andi Syamsu Alam)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin

Segala Puji bagi-Mu Ya Allah

Yang tak pernah putus memberikan kasih sayang, pertolongan dan kekuatan pada
hamba-Nya

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang
tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Drs M. Saleh S.H.,M.H. dan Sri Hari Utami, terima kasih untuk cinta, do'a, dukungan dan pengorbanannya yang tidak pernah bisa ternilai dengan apapun di dunia ini. Tak cukup kata yang mampu menggambarkan betapa besar cinta kasihmu ;
2. Bapak dan Ibu Guru sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi ;
3. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu dan pengetahuan.

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN GADIS
DIBAWAH UMUR TANPA IZIN ORANG TUA
(Kajian Penetapan Pengadilan Agama Jember No.
0002/Pdt.P/2002/PA.Jr)**

***JURIDICIAL REVIEW OF UNDER AGE MARRIAGE WITHOUT
PARENTS PERMISSION***

***(A Review Verdict Of The Religious Court Of Jember No.
0002/Pdt.P/2002/PA.Jr)***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**NAILY ULYA FAIQAH
NIM. 080710101008**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 03 JUNI 2013

Oleh :

Pembimbing,


SUGIJONO, S.H., M.H.

NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing,

MOH. ALI S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN GADIS
DIBAWAH UMUR TANPA IZIN ORANG TUA
(Kajian Penetapan Pengadilan Agama Jember No.
0002/Pdt.P/2002/PA.Jr)**

Oleh :

NAILY ULYA FAIQAH

NIM. 080710101008

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SUGIJONO, S.H., M.H.

MOH. ALI S.H., M.H.

NIP. 195208111984031001

NIP. 197210142005011002

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP. 1971050119930310001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 28

Bulan : Mei

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.

IKARINI DANI W., S.H., M.H.

NIP. 194905021983032001

NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji :

Anggota Penguji 1,

Anggota Penguji 2,

SUGIJONO, S.H., M.H.

MOH. ALI S.H., M.H.

NIP. 195208111984031001

NIP. 197210142005011002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nailly Ulya Faiqah

NIM : 080710101008

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN GADIS DIBAWAH UMUR TANPA IZIN ORANG TUA (Kajian Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 0002/Pdt.P/2002/PA.Jr)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan kepada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Mei 2013

Yang menyatakan,

Nailly Ulya Faiqah

NIM. 080710101008

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji Syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN GADIS DIBAWAH UMUR TANPA IZIN ORANG TUA (Kajian Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 0002/Pdt.P/2002/PA.Jr)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu mendidik, memberikan ilmu, dorongan dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini ;
2. Bapak Moh. Ali, S.H.,M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, nasehat dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini ;
3. Ibu Liliek Istiqomah, S.H.,M.H., Ketua Dosen Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini ;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. sekretaris Dosen Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini ;
5. Bapak Dr.Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, serta Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;


7. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
8. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Hukum atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
9. Ayah Drs. M. Saleh S.H., M.H., serta Ibunda Sri Hari Utami tercinta yang senantiasa memberikan do'a, kasih sayang yang tak pernah ada batasnya, kesabaran, bimbingan, dukungan dalam hal apapun, motivasi dan nasehat akan arti kehidupan kepada penulis, dan semoga Allah SWT selalu menjaga serta memberikan kesehatan dan rahmat kepada beliau ;
10. Abah H.Achmad Cholily beserta para asistennya, terima kasih atas ilmu, nasehat, bimbingan, motivasi, dan pengalaman yang dicontohkan kepada penulis selama penulis melaksanakan KKM ;
11. Kepada teman terkasih Achmad Maulana Cholily, terimakasih atas semua dukungan, kesabaran, semangat, bantuan, perhatian, senyum dan waktu yang sudah banyak diluangkan untuk penulis ;
12. Teman-teman tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2008 serta 2009-2012 yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya ;
13. Sahabat-sahabat "Keluarga Cemara" : Dwi Raya Nadila, Jennia Mudha D.S., SH., Aladea Dehl Kasih, Savira Rianda A., Syah Yanuar A., Sinar Mahardika, Dicky Pradana, S.H., Davisa Aulia Arimada, Teguh Prakoso, Adetya Bagus Wirawan, Diah Ayu Intan, Ida Ayu dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan. Terima kasih untuk persahabatan, kebersamaan, kekompakan, kekonyolan dan persaudaraan selama ini, senyum dan canda kalian akan selalu ku rindukan. ;
14. Teman-teman Magang di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "H.Achmad Cholily, S.H., M.H. dan Rekan" : Yulia Anugerah A., Dwi Raya Nadila, dan Akhmad Rhiza Tofana. Terima kasih untuk semangat , motivasi dan persahabatan kalian ;

15. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua do'a, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, semangat, dorongan, serta perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna. Semoga hasil karya ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 15 Mei 2013

Penulis



RINGKASAN

Asas tentang perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 salah satunya mengatur tentang batas umur dalam melangsungkan perkawinan yaitu bagi pria 19 tahun dan bagi wanita adalah 16 tahun. Untuk melaksanakan perkawinan, berdasarkan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin dari orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang telah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974). Di bawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan perkawinan sekalipun diizinkan orang tua.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah : Apakah anak dibawah umur dapat bertindak sebagai pemohon dalam perkara dispensasi kawin serta penetapan wali nikah di pengadilan. Permasalahan kedua yaitu apakah anak dibawah umur dapat menikah tanpa izin dari orang tuanya dan bagaimana pelaksanaannya. Dan permasalahan yang ketiga yaitu pertimbangan hukum dalam mengabulkan permohonan pemohon dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 0002/Pdt.P/2002/PA.Jr.

Tujuan penulis dalam pengerjaan skripsi ini yaitu mengkaji dan memahami apakah anak dibawah umur dapat bertindak sebagai pemohon dalam perkara dispensasi kawin serta penetapan wali nikah di pengadilan dan untuk mengkaji dan memahami apakah anak dibawah umur dapat menikah tanpa izin dari orang tuanya dan bagaimana pelaksanaannya serta untuk mengkaji dan memahami bagaimana pertimbangan hukum hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 0002/Pdt.P/2002/PA.Jr

Penulisan skripsi ini, menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif serta menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan Konseptual

(*conceptual approach*) dan menggunakan studi kasus (*case approach*). Sedangkan untuk bahan hukum, penulis menggunakan 3 (tiga) yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisa yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode deduktif.

Adapun hasil dari penulisan ini anak dibawah umur dapat bertindak sebagai pemohon dalam perkara dispensasi kawin serta penetapan wali nikah di pengadilan tanpa diwakili oleh orang tuanya. Batasan umur dewasa yang biasanya dijadikan parameter untuk menentukan seseorang cakap bertindak secara hukum mengacu pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hakim tidak boleh menolak jika anak dibawah umur untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin serta penetapan wali nikah. Untuk menghindari kebuntuan hukum dan memberi jalan keluar untuk si gadis, maka dengan mengesampingkan ketentuan Undang-Undang untuk mengejar kemanfaatan sesuai dengan tujuan hukum maka hakim harus membuat terobosan hukum. Yang kedua, anak dibawah umur dapat menikah tanpa izin dari orang tua. Apabila calon mempelai ingin melaksanakan perkawinan jika umur salah satu atau kedua calon mempelainya di bawah ketentuan yang dibolehkan Undang-Undang Perkawinan maka untuk melaksanakan hal tersebut kedua orang tua laki-laki maupun kedua orang tua perempuan dapat meminta dispensasi atas ketentuan umur kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang non Islam sesuai dengan wilayah tempat tinggal pemohon. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin dari orang tua, wali atau orang yang memelihara atau keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas. Pengadilan dapat memberikan izin menikah setelah mendengar pendapat dari orang tua. Seperti disebutkan pada pasal 6 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan yang ketiga, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon dalam penetapan Pengadilan Agama Jember nomor 0002/Pdt.P/2002/PA.Jr antara lain dengan mendengar kesaksian para saksi dari pihak pemohon, Pengadilan Agama telah membaca surat-surat yang dilampirkan pada surat permohonan, sesuai ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan

Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim. Walaupun menurut ketentuan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, bagi anak yang belum dewasa (belum berumur 18 tahun) adalah orang tuanyalah yang mewakilinya didalam dan diluar pengadilan, namun dalam perkara Aquo ketentuan tersebut tidak mungkin diterapkan secara tekstual kecuali harus dipahami secara bersama-sama dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, keduanya telah memenuhi unsur *kafa'ah*, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan. Ayah pemohon sebagai wali nasab telah dinyatakan adhal, maka sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim Jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Karena pemohon belum berusia 16 tahun, dengan menunjuk pada pertimbangan sebagaimana telah terurai diatas, dan juga ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dalam hal adanya penyimpangan maka untuk kemaslahatan pemohon, sehingga kepadanya sekaligus harus diberi dispensasi untuk menikah walau usianya belum mencapai 16 tahun.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberi saran yaitu Ketentuan hukum yang terkait dengan perkawinan perlu dipatuhi oleh semua pihak, baik oleh orang tua sebagai pemegang kekuasaan orang tua / wali maupun calon pengantin. Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak dibawah umur. Penegakan hukum di bidang perkawinan hendaknya menjadi komitmen semua pemegang kewenangan termasuk pegawai pencatat nikah. Pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan anak dibawah umur beserta sanksi-sanksi dan resiko-resiko akibat pernikahan dibawah umur. Pengadilan hendaknya berhati-hati, cerdas, arif dan bijaksana dalam menilai setiap alat bukti surat atau saksi yang diajukan oleh para pihak yang mencari keadilan, agar putusan yang dijatuhkan nantinya dapat memberikan solusi yang baik bagi orang tua dan anak.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Perkawinan	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan	9
2.1.2 Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	11
2.1.3 Asas-Asas Perkawinan	12

2.2 Wali Nikah	14
2.2.1 Pengertian Wali Nikah	14
2.2.2 Macam-Macam Wali Nikah.....	16
2.3 Anak	18
2.3.1 Pengertian Anak Secara Yuridis	18
2.3.2 Pengertian Dispensasi	19
2.4 Pengadilan Agama	20
2.4.1 Pengertian Pengadilan Agama.....	20
2.4.2 Kompetensi Pengadilan Agama.....	21
2.4.3 Kompetensi Absolut Pengadilan Agama	23
BAB 3 PEMBAHASAN	28
3.1 Anak Dibawah Umur Dapat Bertindak Sebagai Pemohon Dalam Perkara Dispensasi Kawin Serta Penetapan Wali Nikah Di Pengadilan	28
3.2 Anak Dibawah Umur Dapat Menikah Tanpa Izin Dari Orang Tua ..	35
3.3 Pertimbangan Hukum Dalam Mengabulkan Permohonan Pemohon Dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 0002/Pdt.P/2002/Pa.Jr.).....	45
BAB 4 PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	60
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor
0002/Pdt.P/2002/PA.Jr

